



Permohonan Bayi KIS

No. SK : 109

Persyaratan

1. --
2. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan diketahui Kecamatan
3. Foto Copy KK (Kartu Keluarga)/KTP (Kartu Tanda Penduduk)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. --
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan pengurusan KIS ke petugas pelayanan
3. Petugas Pelayanan meneliti persyaratan dan membuat surat keterangan/rekomendasi

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

JL. GONDOSULI NO. 35 63411 0352485455

<https://dinsos.ponorogo.go.id/>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

15 Menit

Pelayanan permohonan bagi masyarakat yang tidak mampu yang diperuntukkan untuk bayi (Kartu Indonesia Sehat).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi BPJS

Pengaduan Layanan

- Datang Langsung
- Website : <http://www.lapor.go.id>
- Website resmi dinas : <http://dinsos.ponorogo.go.id>
- Email: dinsosp3a.po@ponorogo.go.id
- Telepon/Fax : (0352) 485455
- Instagram : [sosial.png](#)
- Twitter : [@SosialPNG](#)